



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 073/318 /TAHUN 2023

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka diperlukan adanya Naskah Akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah tersebut sehingga perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPLH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan identifikasi dan analisis data serta penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
 - d. melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah;
- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JUN 2023
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 073/ 318 / TAHUN 2023
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM AHLI
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM AHLI PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, S.Si.,M.T.
15.	Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H.
16.	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Anggota	Himawan Eka putra, S.H.
17.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	R. Stephanus Sigit S, S.Hut.
18.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Salim Riyanto, S.Si.

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Tiga (3) orang Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Catur Hadik Setyowati, S.T. 2. Sigit Pribowo, S.H. 3. Arumsari Uji Pangesuti, S.Kel.
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Mikesti, S.K.M., M.Bio.
21.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah	Anggota	
22.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Priadi Aridwasada Soepadi, S.P., M.T.
23.	Dua (2) orang Ahli Pertama Perekayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars. 2. Della Nirmala, S.Sos.
24.	Dua (2) orang Pelaksana /Terampil – Teknisi Penelitian dan Perekayasa pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, A.Md. 2. Chandra Khoiru Riza, A.Md.
25.	Analisis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gebyar Lazuardi Arfan, S.P.
26.	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, S.T.
27.	Dua (2) orang Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Komarudin, S.Si. 2. Raras Wanudyajati

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Ginanmar Argo Pambudi, S.Si.
29.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Antin Yulisa, A.Md.
B.	TIM AHLI		
1.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Hukum)	Ketua	Dr. Abdul Aziz Nasihuddin S.H., M.M., M.H.
2.	Dosen Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ilmu Lingkungan)	Anggota	Dr.rer.nat. Moh. Husein Sastranegara, M.Si.
3.	Dosen Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman (Ahli Ekotoksikologi)	Anggota	Dr. Sri Lestari, S.Si, M.Si.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN